



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 080/UN33.27/KEP/PG/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3) TEKNOLOGI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Teknologi Pendidikan maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi Pembimbing Disertasi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Disertasi, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 040/UN33.KEP/KP/2016 tanggal 04 Februari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TIM KOMISI PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) TEKNOLOGI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIMED.
- Pertama : - Mengangkat Saudara
1. Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd. Promotor
 2. Dr. Mursid, M.Pd. Co-promotor
- sebagai Tim Pembimbing Disertasi a.n: **Sri Mutmainnah** NIM: **7117130028** mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Doktor S3 Teknologi Pendidikan.
- Kedua : Tim Komisi Pembimbing Disertasi ini bertugas memberikan arahan tentang rumusan terakhir usulan rancangan penelitian, sistematika dan materi disertasi, menelaah dan memberikan rekomendasi tentang instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, menelaah dan memberikan petunjuk tentang materi disertasi, memberikan persetujuan naskah akhir disertasi (naskah siap cetak) untuk diajukan ke sidang ujian.
- Ketiga : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Bimbingan Disertasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 11 Juli 2017

Direktur



BORNOK SINAGA

NIP. 19650910 199102 1 001